



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/ 173 /K/HK.06/I/2022

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, II DAN III DI KEPANITERAAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bawa, untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu ditunjuk Tenaga Pelaksana Kepaniteraan yaitu Petugas Meja I, Meja II dan Meja III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

b. Bawa, Pegawai yang namanya tersebut di atas dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Meja I, Meja II dan Meja III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-114/KMA/SK/VI/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, II DAN III PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/1155/K/HK.06/XI/2021, Tanggal 24 Noveber 2021, Tentang Penunjukan Petugas Meja I, II, dan III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat :
1. Petugas Meja I
  - Nama : **DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.**  
    NIP : 19920702 201903 1 010  
    Pangkat Gol/Ruang : III/a (Penata Muda)  
    Jabatan : Analis Perkara Peradilan  
    Uraian tugas : Petugas penerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan dismissal
  2. Petugas Meja II
  - Nama : **VITA SEH UKURTA Br. TARIGAN, A.Md.**  
    NIP : 19950617 202012 2 017  
    Pangkat Gol/Ruang : II/c (Pengatur)  
    Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
    Uraian tugas : Petugas register buku induk perkara gugatan dan permohonan
  3. Petugas Meja III
  - Nama : **VITA SEH UKURTA Br. TARIGAN, A.Md.**  
    NIP : 19950617 202012 2 017  
    Pangkat Gol/Ruang : II/c (Pengatur)  
    Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara  
    Uraian tugas : Petugas penerima permohonan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan teliti, tertib, teratur, lengkap dan tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19731119 199303 2 001